



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEBO
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN BENCANA NON ALAM
NOMOR : 050.100/34/MoU.SETDA.PKS/VII/KS2021
NOMOR : 134.4/ 56 /PKS/SETDA.PEM-I

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-7-2021) bertempat di Aula Melati Setda Kabupaten Tebo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ZULFIKRI : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkedudukan di Kuala Tungkal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SULAIMAN : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo yang Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 12 Muara Tebo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama di Bidang/Urusan Penanganan Penanggulangan Bencana.

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tebo tentang Kerja Sama Antar Daerah Nomor 050.100/06/MoU.SETDA.PKS/VI/KS2021 dan Nomor 134.4/44/KB/SETDA.PEM-I tanggal 07 Juni 2021 Tahun 2021, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Bidang/Urusan Penanganan Penanggulangan Bencana
- (2) Tujuan guna percepatan pembangunan daerah, peningkatan

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penanganan dan penanggulangan bencana alam dan non alam antar daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling bekerja sama dalam Bidang/Urusan Penanganan Penanggulangan Bencana meliputi :

1. Penanganan penanggulangan banjir;
2. Penanganan korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
3. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
4. Distribusi peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
5. Penanganan dampak dari PETI;
6. Penanganan lonsor jalan dan jembatan;
7. Penanganan bencana non alam.

Pasal 4

HAK dan KEWAJIBAN

1. Hak **PARA PIHAK** :

- a. Mendapatkan bantuan tentang penanganan penanggulangan banjir;
- b. Mendapatkan bantuan tentang penanganan Korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
- c. Mendapatkan bantuan tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- d. Mendapatkan bantuan tentang pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
- e. Mendapatkan bantuan tentang penanganan dampak dari PETI;
- f. Mendapatkan bantuan tentang penanganan lonsor jalan dan jembatan;
- g. Mendapatkan bantuan tentang Penanganan Bencana Non Alam.

2. Kewajiban **PARA PIHAK** :

- a. Memberikan bantuan tentang penanganan penanggulangan banjir;
- b. Memberikan bantuan penanganan Korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
- c. Memberikan bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- d. Memberikan bantuan pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
- e. Memberikan bantuan penanganan dampak dari PETI;
- f. Memberikan bantuan penanganan lonsor jalan dan jembatan;
- g. Memberikan bantuan Penanganan Bencana Non Alam;
- h. Pengerahan sumber daya sesuai kemampuan dan ketersediaan terhadap setiap bencana baik diperbatasan maupun berdasarkan permintaan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini Meliputi :

- 1) Penjajakan;
- 2) Persiapan;
- 3) Pelaksanaan;
- 4) Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

- 1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan atau Email kepada masing-masing pihak sebagai berikut;

PIHAK KESATU : Nama Drs. Zulfikri, M.AP
 Jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana
 Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Alamat Jln. Beringin No. 01 Kuala Tungkal
 Telepon -
 Faksimili -
 Email zulfikrijambi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Nama Sulaiman, S.Ag
 Jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana
 Daerah Kabupaten Tebo
 Alamat Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 12 Komplek
 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo.
 Telepon 081211565014
 Faksimili -
 Email bpbd.tebo01@gmail.com

- 2) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun alamat **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*Force Majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* disertai bukti yang layak adanya *Force Majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *Force Majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *Force Majeure*.
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
- (3) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang mengalami kerugian. Kondisi *Force Majeure* disepakati bahwa kondisi ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya **PARA PIHAK** akan bertemu untuk mengadakan perundingan mengenai pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini. Seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi tang jawab masing-masing pihak dan karenanya tidak dapat saling menuntut kecuali terhadap kewajiban masing-masing pihak yang ada atau telah ada sebelum *Force Majeure*

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12


PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila terjadi salah satu peristiwa berikut:
 - a. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; dan
 - b. Berdasarkan suatu peraturan perundangan yang berlaku kemudian atau berdasarkan kebijakan Pemerintah terhadap **PARA PIHAK** yang mengharuskan **PARA PIHAK** untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
DAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN BENCANA NON ALAM

NOMOR : 118/31/PKS/BAG.KS/2021

NOMOR : 050/100/43/MoU.SETDA.PKS/X/KS/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Pola Besar Kantor Bupati Batang Hari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :



- I. BEBI ANDIHARA** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari Dinas berkedudukan di Jalan Abdul Majid, Muara Bulian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Batang Hari selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. ZULFIKRI** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri di sebut **PIHAK**.

PIHAK KE SATU	PIHAK KE DUA

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tentang Kerja Sama Daerah Nomor : 050.100/30/MoU.SETDA.PKS/VII/KS2021 Nomor : 118/19/KESBER/BAG.KS/2021, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PBBDD).
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis tata cara Kerja Sama daerah
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
12. Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
14. Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB.
15. Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat.
16. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

PIHAK KE SATU	PIHAK KE DUA
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
2. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

PASAL 2
MAKSUD & TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk Bekerja Sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama di daerah perbatasan wilayah **KEDUA BELAH PIHAK** serta upaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan :
 - a. Terselenggaranya Penanganan penanggulangan bencana Hidrometeorologi;
 - b. Terselenggaranya Penanganan kebakaran hutan dan lahan ;
 - c. Terselenggaranya Penanganan bencana non alam;
 - d. Terdistribusinya peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten.

PASAL 3
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling bekerja sama dalam Bidang/Urusan Penanganan Penanggulangan Bencanameliputi :

1. Penanganan Penanggulangan bencana Hidrometeorologi;
2. Penanganan Korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
3. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Distribusi peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
5. Penanganan bencana non alam

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini Meliputi :

- 1) Penjajakan
- 2) Persiapan
- 3) Pelaksanaan
- 4) Monitoring dan Evaluasi

PIHAK KE SATU	PIHAK KE DUA
	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU Berhak :

- a. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** tentang penanganan penanggulangan bencana Hidrometeorologi;
- b. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** tentang Penanganan Korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
- c. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** tentang pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
- e. Mendapatkan Bantuan dari **PIHAK KEDUA** tentang Penanganan Bencana Non Alam.

2. PIHAK KEDUA Berhak :

- a. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** tentang penanganan penanggulangan bencana Hidrometeorologi;
- b. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** tentang Penanganan Korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
- c. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** tentang pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
- e. Mendapatkan Bantuan dari **PIHAK KESATU** tentang Penanganan Bencana Non Alam.



(2) KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU;

- a. Membantu **PIHAK KEDUA** apabila ada bencana di daerah perbatasan antar kedua kabupaten tanpa perlu diminta;
- b. Membantu **PIHAK KEDUA** apa bila ada bencana didaerahnya diluar perbatasan dengan cara meminta bantuan secara tertulis dan atau melalui media lainnya seperti Telpon (WA), Email, Faksimile, dan lain lain;
- c. Membantu **PIHAK KEDUA** untuk pengadaan dan atau pinjam pakai logistik dan peratalan apabila dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Pengerahan sumber daya sesuai kemampuan dan ketersediaan PARA PIHAK terhadap setiap bencana baik diperbatasan maupun berdasarkan permintaan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membantu **PIHAK KESATU** apabila ada bencana didaerah perbatasan antar kedua kabupaten tanpa perlu diminta;
- b. Membantu **PIHAK KESATU** apabila ada bencana didaerahnya diluar perbatasan dengan cara meminta bantuan secara tertulis dan atau melalui media lainnya seperti Telpon(WA), Email, Faksimile, dan lain lain;

PIHAK KE SATU	PIHAK KE DUA
	

- c. Membantu **PIHAK KESATU** untuk pengadaan dan atau pinjam pakai logistik dan peratalan apabila dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Pengerahan sumber daya sesuai kemampuan dan ketersediaan **PARA PIHAK** terhadap setiap bencana baik diperbatasan maupun berdasarkan permintaan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu ingin diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi bersama setiap semester guna memperoleh kemajuan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)**

- 1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan atau Email kepada masing-masing pihak sebagai berikut;

PIHAK KESATU : Nama BEBI ANDIHARA
 Jabatan Kepala Pelaksana
 Alamat Jl. Abdul Majid Bujang
 Telepon 081366767575

PIHAK KEDUA : Nama ZULFIKRI
 Jabatan Kepala Pelaksana
 Alamat Jalan Beringin Nomor 1 Kuala Tungkal
 Telepon -

PIHAK KE SATU	PIHAK KE DUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 2) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun alamat **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR



- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PIHAK KE SATU	PIHAK KE DUA
	

PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (Tiga) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN BENCANA NON ALAM

Nomor : 27/PKS/XI/KSP/2021

Nomor : 050/100/73/MoU.SETDA.PKS/XI/KS/2021

Nomor : 360/299/KS/BPBD-TJT/XI/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YUSPIK : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Swarna Bumi Nomor 03 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZULFIKRI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. JAKFAR

: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) bahwa PIHAK KETIGA adalah Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah pada Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Nomor : 26/KB/XI/KSP/2021, Nomor : 050.100/74/MoU.SETDA.PKS/XI/KS/2021, Nomor : 27/MoU/HKM-2021, perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

- disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama di daerah perbatasan wilayah PARA PIHAK, serta upaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :
- Terselenggaranya penanganan penanggulangan bencana hidrometeorologi;
 - Terselenggaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - Terselenggaranya penanganan bencana non alam;
 - Terdistribusinya peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Urusan Penanganan Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Penanganan penanggulangan bencana hidrometeorologi;
 - Penanganan korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
 - Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - Distribusi peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
 - Penanganan bencana non alam.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) penjajakan;
- 2) persiapan;
- 3) pelaksanaan;
- 4) monitoring dan evaluasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PARA PIHAK adalah sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan penanggulangan bencana hidrometeorologi;
 - b. mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
 - c. mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
 - e. mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan bencana non alam.

 2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan penanggulangan bencana hidrometeorologi;
 - b. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
 - c. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam hal pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
 - e. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam hal penanganan bencana non alam.

 3. PIHAK KETIGA berhak :
 - a. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal penanganan penanggulangan bencana hidrometeorologi;
 - b. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal penanganan korban tenggelam masyarakat di aliran sungai;
 - c. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan;

- d. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal pendistribusian peralatan dan personil penanganan bencana antar kabupaten;
- e. mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal penanganan bencana non alam.

(2) Kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. membantu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA apabila terjadi bencana di daerah perbatasan antar kedua kabupaten tanpa perlu diminta;
- b. membantu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA apabila terjadi bencana di daerahnya di luar perbatasan dengan cara meminta bantuan secara tertulis dan/atau melalui media lainnya, seperti telepon, sms, chat (whatsapp), email, faksimile, dan lain lain;
- c. membantu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk pengadaan dan/atau pinjam pakai logistik dan peralatan apabila dibutuhkan;
- d. pengerahan sumber daya sesuai kemampuan dan ketersediaan PARA PIHAK terhadap setiap bencana yang terjadi baik di perbatasan, maupun berdasarkan permintaan.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA apabila terjadi bencana di daerah perbatasan antar kedua kabupaten tanpa perlu diminta;
- b. membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA apabila terjadi bencana di daerahnya di luar perbatasan dengan cara meminta bantuan secara tertulis dan/atau melalui media lainnya, seperti telepon, sms, chat (whatsapp), email, faksimile, dan lain lain;
- c. membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA untuk pengadaan dan/atau pinjam pakai logistik dan peralatan apabila dibutuhkan;
- d. pengerahan sumber daya sesuai kemampuan dan ketersediaan PARA PIHAK terhadap setiap bencana yang terjadi baik di perbatasan, maupun berdasarkan permintaan.

3. Kewajiban PIHAK KETIGA :

- a. membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA apabila terjadi bencana di daerah perbatasan antar kedua kabupaten tanpa perlu diminta;
- b. membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA apabila terjadi bencana di daerahnya di luar perbatasan dengan cara meminta bantuan secara tertulis dan/atau melalui

- media lainnya, seperti telepon, sms, chat (whatsapp), email, faksimile, dan lain lain;
- c. membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk pengadaan dan/atau pinjam pakai logistik dan peralatan apabila dibutuhkan;
 - d. pengeralahan sumber daya sesuai kemampuan dan ketersediaan PARA PIHAK terhadap setiap bencana yang terjadi baik di perbatasan, maupun berdasarkan permintaan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kegiatan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : YUSPIK
Jabatan : Kepala BPBD Kabupaten Indragiri Hilir

Alamat : Jalan Swarna Bumi Nomor 03 Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

b. PIHAK KEDUA

Nama : ZULFIKRI
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Alamat : Jalan Beringin Nomor 1 Kuala Tungkal, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

c. PIHAK KETIGA

Nama : JAKFAR
Jabatan : Kepala BPBD
Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano Kecamatan
Muara Sabak Barat, Muara Sabak, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

- (2) Setiap perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 10
KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan PARA PIHAK, yang meliputi kejadian sebagai berikut :
- a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lainnya yang diluar kekuasaan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti sabotase, pemogokan umum, kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada diluar kendali PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 - c. Ketentuan atau Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- kepada PIHAK lainnya secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan menyepakati segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
 - (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - (6) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi permasalahan dalam penafsiran dan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Aula Kantor Bupati Indragiri Hilir, Tembilahan, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

